

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Pada April 2025 Kota Surakarta mengalami inflasi sebesar 1,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,59. Tingkat inflasi month to month adalah 1,19 persen, sedangkan laju inflasi "year to date" (April 2025 terhadap April 2024) sebesar 1,42 persen. Kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11 persen, kelompok Kesehatan sebesar 2,66 persen; kelompok transportasi sebesar 1,51 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,30 persen; kelompok Pendidikan sebesar 3,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,06 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok makanan, minuman dan jasa tembakau sebesar 0,24 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,66 persen.

b. Pada Mei 2025 Kota Surakarta mengalami inflasi sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,30. Tingkat inflasi month to month bulan Mei adalah 0,27 persen, sedangkan laju inflasi "year to date" (Mei 2025 terhadap Mei 2024) sebesar 1,15 persen. Kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 3,00 persen; kelompok transportasi sebesar 1,97 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,15 persen; kelompok Pendidikan sebesar 3,58 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restaurant sebesar 2,80 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,18 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,94 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,60 persen.

c. Pada Juni 2025 Kota Surakarta mengalami inflasi sebesar 2,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 108,53. Tingkat inflasi month to month bulan Juni adalah 0,21 persen, sedangkan laju inflasi "year to date" (Juni 2025 terhadap Juni 2024) sebesar 1,36 persen.. Kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu:

kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,91 persen; kelompok transportasi sebesar 1,85 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,58 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,04 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,17 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,63 persen.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Boyolali pada triwulan 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

Peningkatan inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kenaikan laju inflasi tersebut didorong oleh peningkatan harga beberapa komoditas utama, diantaranya beras, cabai dan bawang putih, dan telur ayam. Tingginya kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh faktor menurunnya pasokan karena banyak tanaman cabai di daerah sentra produksi yang terkena penyakit pada bulan April-Juni karena curah hujan yang cukup tinggi. Sedangkan penyebab kenaikan rokok kretek karena kenaikan tarif cukai rokok tahun 2025. Penetapan kenaikan cukai ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Boyolali pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta perkembangan harga komoditas pasar melalui aplikasi komodita pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
2. Melakukan analisa sumber potensi yang mempengaruhi inflasi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi dengan rekomendasi oleh TPID Kabupaten Boyolali;
3. Melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Boyolali yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
4. Komunikasi dan kerjasama dengan para distributor, pengecer agar selalu dilakukan untuk turut serta membantu Pemerintah dalam hal menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menghindari terjadinya permainan harga;
5. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran melalui monitoring pasar yang bersifat strategis terhadap kebutuhan masyarakat;
6. Melakukan pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Boyolali melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Boyolali pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi antara TPID Kabupaten Boyolali dengan TPID wilayah sekitar dalam rangka penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas;
2. Menciptakan inovasi guna meminimalisir ketergantungan bahan makanan pada daerah lain, melakukan penguatan ketahanan pangan, panganekaragaman pangan dan memantau keamanan pangan;

Melaksanakan arahan dari pusat untuk pengendalian Inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Boyolali pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Dinas Perhubungan

1. Manajemen rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas dan meminimalkan resiko kemacetan agar proses distribusi barang tidak terhambat;
2. Melaksanakan sosialisasi legalitas Perusahaan Angkutan Umum Barang agar mendapat keringanan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi biaya distribusi barang;
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan operasi keselamatan lalu lintas untuk meminimalkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menghambat distribusi barang (Laik Jalan).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Melaksanakan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar;
2. Melaksanakan update data secara berkala pada agen gas bersubsidi, SPBU dan monitoring distributor pupuk yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali dalam rangka pengawasan barang bersubsidi agar tepat sasaran;
3. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait harga pupuk bersubsidi bersama dengan KP3;
4. Melakukan bimbingan teknis IKM makanan dan minuman di Kabupaten Boyolali;
5. Melaksanakan pembangunan pasar.

Dinas Ketahanan Pangan

1. Melakukan Monitoring dan Analisa harga pangan strategis baik ditingkat produsen maupun konsumen sebagai dasar pengambilan kebijakan apabila terjadi perubahan harga yang ekstrim terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
2. Melakukan penghitungan prognosa/estimasi ketersediaan pangan strategis di Kabupaten Boyolali setiap minggunya;
3. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan pemberian bantuan kepada KWT untuk budidaya sayur/ternak/ikan sebagai sumber pangan protein hewani dan nabati;
4. Melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Boyolali

Dinas Peternakan dan Perikanan

1. Pelayanan inseminasi buatan untuk ternak sapi perah;
2. Pelayanan vaksinasi PMK dan LSD;
3. Sosialisasi asuransi ternak sapi.